

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho

Jl. Ibrahim Saidi No.07, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23916 085261692370

rutanjantho.kemekomham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

Kelas IIB Jantho

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanadan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho

Jl. Ibrahim Saidi No.07, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23916 085261692370

rutanjantho.kemekomham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Jantho

Layanan Pengaduan yang disediakan Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho melalui Layanan Pengaduan Online di situs <http://rutanjantho.kemenkumham.go.id> atau bisa melalui HP. +6285261692370